

**PEMBUBARAN KOPERASI YANG TIDAK MENJALANKAN RAPAT  
ANGGOTA TAHUNAN OLEH DINAS KOPERASI DAN USAHA MIKRO  
KECIL MENEGAH DI KOTA PEKANBARU**

Oleh

*Asrini Juniati Gultom*

Pembimbing : Hj.Mardalena Hanifah S.H., M.Hum

: Riska Fitriani, SH., MH

Alamat : Sumatera Utara, Kota Tebing-Tinggi, Kabupaten Sedang Bedagai,  
Kecamatan Seibamban, Desa Seibelutu, Kampung Pardomuan.

Email :*Asrinigultom@yahoo.com*

**ABSTRACT**

*Cooperatives in Indonesia does not have the ability to play its role effectively and strongly Pekanbaru is a city that has a high rate of economic growth, Pekanbaru Proven Having researched many cooperatives that are not well developed or not active, from data obtained from the Department of Cooperatives and SMEs in the city of Pekanbaru number of cooperatives in Pekanbaru In Year 2013 there were 906 cooperative units, a total of 342 units that perform cooperative Annual Meeting of Members, while other cooperative unit 564 is currently inactive status, 213 are inactive but still found and 351 inactive cooperatives were not found.*

*The purpose of this thesis, Basic Considerations First Department of Cooperatives and Small Medium Micro Enterprise Against Dissolution of Cooperative Its not implement the Annual Members meeting in Pekanbaru city, Secondly, the cooperative constraints in implementing the Annual Members Meeting, a result that is not co-operative Law Against Implement Annual Member Meeting in the city of Pekanbaru*

*This type of research is classified into types of sociological research, research on the effectiveness of the law in force, the nature of this research is descriptive research that describe systematically the facts and characteristics of the object under study appropriately. This research was conducted at the Department of Cooperatives and SMEs located Pekanbaru City Lotus Path Number. 84 city of Pekanbaru. Population and the sample is related to the problems examined in this study, which used data sources, primary data and secondary data consisting of primary legal materials, secondary and tertiary, data collection techniques in this study with questionnaires, interviews and studies literature and analysis of data used is the qualitative analysis is based on the description of a sentence and draw conclusions deductively, from the general to the specific. First, Basic Considerations Against Department of Cooperatives and SMEs do not implement the dissolution of the Cooperative The Annual Members meeting in Pekanbaru City is referring to the Article 46 of Law No. 25 of 1992 on Cooperative. Advice Author, First, arrangements should be in his RAT Regarding reiterate Second, Should sanctions and stressed, in order to provide a deterrent effect for each cooperative naughty.*

**Keywords: Dissolution-Due-law Annual Meeting of Member**

## A. Latar Belakang

Pasal 33 Ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945 menyatakan bahwa “Perekonomian Indonesia disusun sebagai usaha bersama berdasar atas asas kekeluargaan”. Bentuk dari bangunan usaha perekonomian yang sesuai dengan pernyataan tersebut adalah dalam bentuk badan usaha koperasi.<sup>1</sup>

Sesuai dengan Pasal 3 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 Tentang Perkoperasian, Koperasi bertujuan Memajukan kesejahteraan anggota pada khususnya dan masyarakat pada umumnya serta ikut membangun tatanan perekonomian nasional dalam rangka mewujudkan masyarakat yang maju, adil, dan makmur berlandaskan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945.<sup>2</sup>

Koperasi sebagai badan usaha yang berstatus badan hukum (*rechts person*), memiliki perangkat organisasi koperasi yang terdiri dari:<sup>3</sup>

1. Rapat Anggota
2. Pengurus Koperasi
3. Pengawas

Tugas koperasi dalam Undang – Undang Nomor 17 Tahun 2012 Tentang Perkoperasian, adalah menjalankan rapat anggota tahunan, dimana rapat anggota tahunan merupakan pemegang kekuasaan

tertinggi di dalam struktur kehidupan koperasi, dan merupakan perwujudan kehendak dari para anggota koperasi untuk membicarakan segala sesuatu menyangkut kehidupan serta pelaksanaan koperasi.

Dalam Pasal 26 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 Tentang Perkoperasian, menyebutkan bahwa rapat anggota dilakukan paling sedikit sekali dalam 1 (satu) tahun. Dalam Pasal 46 huruf b Pembubaran Koperasi dapat dilakukan apabila;

- a. Terdapat bukti bahwa koperasi yang bersangkutan tidak memnuhi ketentuan undang-undang ini;
- b. Kegiatan bertentangan dengan ketertiban umum dan/atau kesusilaan;
- c. Kelangsungan hidupnya tidak dapat lagi diharapkan.

Dalam Pasal 60 Undang-Undang No 25 Tahun 1992 Tentang Perkoperasian menyatakan Bahwa Pengawas memberikan Pembinaan Kepada Koperasi yang tidak melaksanakan Rapat anggota tahunan, dan dinas Koperasi juga menyatakan bahwa upaya untuk menanggulangi Koperasi yang tidak melaksanakan Rapat anggota Tahunan mereka mengadakan upaya seperti berupa Pembinaan Pelatihan membuat anggaran dasar karena Koperasi banyak yang tidak mengerti membuat Laporan keuangan, itu lah yang membuat banyak nya koperasi dipekanbaru banyak yang tidak

<sup>1</sup> Abakin, Koperasi Indonesia (Bahan Ajar Pelatihan Koperasi, Dinas Koperasi dan UKM Kota Pekanbaru), Multi Riawarsana, Pekanbaru, 2007 hlm 6.

<sup>2</sup> Pasal 3 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 Tentang Perkoperasian.

<sup>3</sup> Sutantya Raharja *Op.cit.*hlm. 80-89.

melaksanakan Rapat anggota tahunan.

Koperasi memegang peranan penting terhadap kesejahteraan masyarakat di negara berkembang, terkhusus dalam penelitian ini penulis lebih mengkaji terhadap koperasi yang ada di Kota Pekanbaru. Pekanbaru merupakan kota yang memiliki tingkat pertumbuhan ekonomi yang tinggi. Sebagai Ibukota Propinsi Riau Kota Pekanbaru memiliki prospek yang cukup baik dalam bidang investasi. Dan banyak orang dan perusahaan-perusahaan besar yang ingin berinvestasi di Pekanbaru. Keberadaan koperasi di pekanbaru kurang dapat terlihat dan dirasakan dalam tatanan perekonomian di pekanbaru, baik itu koperasi dalam jenis konsumsi, simpan pinjam, produksi, ataupun koperasi jasa. Padahal saat ini jumlah data koperasi yang ada di pekanbaru yaitu sekitar 906 koperasi. Seharusnya dengan banyaknya jumlah koperasi ini. Koperasi yang ada dapat di lihat dan dirasakan keberadaannya. Namun pada kenyataan koperasi kurang dapat dirasakan keberadaannya dalam tatanan perekonomian di pekanbaru, Apabila permasalahan kurang terlihatnya keberadaan koperasi dengan jumlah yang banyak ini terus berlangsung maka koperasi-koperasi yang ada patut untuk di pertanyakan keberadaannya, Tetapi Kota Pekanbaru pernah berhasil meraih penghargaan sebagai Kota penggerak koperasi tingkat nasional pada tahun 2012, Kota Pekanbaru direkomendasikan sebagai Kota Percontohan oleh Kementerian Koperasi dan usaha kecil dan

menengah yang selanjutnya akan disingkat dengan (UKM) untuk wilayah Sumatera bagian Tengah hingga sampai sekarang sudah lebih dari lima belas Kabupaten Kota yang berkunjung ke Pekanbaru untuk mempelajari program pembinaan Koperasi.<sup>4</sup>

Setelah Diteliti Di Pekanbaru banyak Koperasi yang tidak berkembang baik atau tidak aktif. Terbukti dari Data yang di dapat dari Dinas Koperasi dan UMKM Kota Pekanbaru jumlah koperasi yang ada di Pekanbaru Pada Tahun 2013 terdapat 906 unit koperasi, Sebanyak 342 unit merupakan koperasi yang melakukan Rapat Anggota Tahunan, sementara 564 unit koperasi lainnya saat ini berstatus tidak aktif, 213 tidak aktif tapi masih ditemukan dan 351 koperasi tidak aktif yang tidak ditemukan.<sup>5</sup> Sesuai dengan jumlah data Koperasi diatas banyak koperasi yang terancam dibekukan, alasan koperasi itu terancam dibekukan adalah dikarenakan salah satunya karena koperasi tersebut tidak menjalankan tugas dan fungsinya sebagaimana yang diamanatkan dalam Undang – Undang Nomor 25 Tahun 1992 Tentang Perkoperasian, salah satu tugas koperasi adalah menjalankan rapat anggota tahunan, dimana rapat anggota tahunan merupakan pemegang kekuasaan tertinggi didalam struktur kehidupan koperasi, dan merupakan perwujudan

<sup>4</sup><http://www.Pekanbaru.go.id/berita/berita-pemko/1792-pekanbaru-jadi-kota-percontohan-koperasi>, diakses tanggal 14 febuari 2014.

<sup>5</sup> Dinas Koperasi Dan Usaha Kecil Menengah Kota Pekanbaru

kehendak dari para anggota koperasi untuk membicarakan segala sesuatu menyangkut kehidupan serta pelaksanaan koperasi.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 Tentang Perkoperasian pihaknya diberikan wewenang membekuan koperasi yang tidak berperan aktif, tidak pernah melakukan rapat anggota tahunan. Berdasarkan Latar Belakang diatas Penulis mengangkat judul **“Pembubaran Koperasi yang Tidak Menjalankan Rapat Anggota Tahunan oleh Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kecil Menengah di Kota Pekanbaru”**.

## B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian diatas maka memilih rumusan masalah sebagai berikut :

1. Apakah dasar pertimbangan Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kecil Menengah Kota Pekanbaru terhadap pembubaran koperasi yang tidak melaksanakan rapat anggota tahunan di kota pekanbaru?
2. Bagaimana akibat hukum terhadap koperasi yang tidak melaksanakan rapat anggota tahunan di Kota Pekanbaru?

## C. Tujuan dan Manfaat Penelitian

### 1. Tujuan Penelitian

tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

- a) Mengetahui dasar pertimbangan Dinas Koperasi Usaha Mikro Kecil Menengah Kota Pekanbaru terhadap pembubaran koperasi yang tidak melaksanakan rapat

anggota tahunan di Kota Pekanbaru

- b) Mengetahui akibat hukum terhadap koperasi yang tidak melaksanakan Rapat anggota tahunan di Kota Pekanbaru.

## 2. Kegunaan Penelitian

- a. Untuk menambah wawasan penulis terhadap penyerapan, penghimpun dan penyalur aspirasi masyarakat, hambatan beserta upaya yang dilakukan oleh partai politik di Kota Pekanbaru
- b. Untuk menambah referensi perpustakaan dan sumbangan penulis terhadap almamater Universitas Riau khususnya Fakultas Hukum serta seluruh pembaca;
- c. Sebagai referensi bagi Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kecil Menengah Kota Pekanbaru didalam melakukan pengawasan terhadap koperasi.

## D. Kerangka Teori

### 1. Teori Pengawasan

Pengawasan merupakan bagian dari fungsi manajemen yang berupaya agar rencana yang sudah ditetapkan dapat tercapai dengan efektif dan efisien, Menurut Schermerhorn Ernie dan Saefullah pengawasan merupakan sebagai proses dalam menetapkan ukuran kinerja dalam pengambilan tindakan yang dapat mendukung pencapaian hasil yang diharapkan sesuai dengan ukuran yang telah ditetapkan tersebut. Berdasarkan Penjelasan Schermerhorn Ernie dan Saefullah diatas, maka dapat

diambil kesimpulan bahwa pengawasan merupakan suatu tindakan pemantauan atau pemeriksaan kegiatan perusahaan untuk menjamin pencapaian tujuan sesuai dengan rencana yang ditetapkan sebelumnya dan melakukan tindakan korektif yang diperlukan untuk memperbaiki kesalahan-kesalahan yang ada sebelumnya.<sup>6</sup>

Pengawasan yang efektif membantu usaha dalam mengatur pekerjaan agar dapat terlaksana dengan baik. Fungsi pengawasan merupakan fungsi terakhir dari proses manajemen. Fungsi ini terdiri dari tugas-tugas memonitor dan mengevaluasi aktivitas perusahaan agar target perusahaan tercapai. Pengawasan menilai apakah rencana yang ditetapkan pada fungsi perencanaan telah tercapai.<sup>7</sup>

## 2. Teori Badan Hukum

Terdapat beberapa teori yang mengupas pengertian badan hukum, yaitu sebagai berikut :

### a) Teori Fiksi

Teori fiksi atau suatu Perumpamaan berpendapat bahwa badan hukum hanya suatu perumpamaan saja. Sebenarnya badan hukum itu semata-mata buatan negara saja, yang sesungguhnya tidak ada, tetapi orang menciptakan

dalam bayangannya suatu subjek hukum yang diperhitungkan sama dengan manusia. Jadi dianggap seolah-olah dapat bertindak sebagai seorang manusia.<sup>8</sup> Sebetulnya menurut alam hanya manusia saja sebagai subjek hukum, badan hukum itu hanya suatu fiksi saja yaitu sesuatu yang sesungguhnya tidak ada, tetapi orang menciptakan dalam bayangannya suatu pelaku hukum (badan hukum), yang sebagai subjek hukum perlu diperhitungkan sama dengan manusia.<sup>9</sup>

### b) Teori Harta Kekayaan Bertujuan

Tokoh aliran ini adalah **A. Brinz** (*Lehrbuch der Pandecten*, 1883). Teori harta kekayaan bertujuan ini menganut pandangan bahwa pemisahan harta kekayaan badan hukum dengan harta kekayaan anggotanya dimaksudkan untuk mencapai suatu tujuan tertentu. Harta kekayaan ini menjadi milik dari perkumpulan yang bersangkutan, yang menyebabkan perkumpulan ini menjadi subjek hukum.

### c) Teori Organ atau Teori Realis

Teori ini juga disebut sebagai teori realis. Tokoh

<sup>6</sup> Nora Roselila Marbun, *Analisis Pengaruh Pengawasan Terhadap Efisiensi Kerja Karyawan Pada Perum Pegadaian Kanwil I Medan*, Skripsi, Fakultas Ekonomi Universitas Sumatera Utara, 2011, hlm.8.

<sup>7</sup> *Ibid.*

<sup>8</sup> Wirjono Prodjodikoro, *Hukum Perkumpulan Perseroan dan Koperasi di Indonesia*, Perpustakaan nasional Indonesia, 1985, hlm, 45.

<sup>9</sup> ManS. Sastra Widjaja, *Bunga Rampai Hukum Dagang*, PT.Alumni Bandung, Bandung, 2005, hlm, 60.

aliran ini adalah **Otto von Geirke**. Menurut teori ini, badan hukum itu bukan khayalan, melainkan kenyataan yang ada seperti halnya manusia, yang mempunyai perlengkapan, selaras dengan anggota badan manusia, karenanya badan hukum di dalam melakukan perbuatan hukum juga dengan perantaraan alat perlengkapannya, seperti pengurus komisaris dan rapat anggota.<sup>10</sup> Badan hukum sebagai sesuatu yang tidak berbeda dari seorang manusia, dimana manusia bertindak dengan alat-alatnya yaitu organnya begitu juga badan hukum bertindak dengan alat-alatnya berupa rapat anggota atau ketuanya dari badan hukum.<sup>11</sup>

#### d) Teori Pemilikan Bersama

Tokoh aliran ini adalah Marcel Planiol (dikemukakan dalam bukunya: *Traite Elemaire de Droit Civil*, 1928). Menurut teori ini, badan hukum tidak lain merupakan perkumpulan manusia yang mempunyai hak dan kewajiban masing-masing. Itulah yang menyebabkan hak dan kewajiban badan hukum tersebut pada hakikatnya adalah hak dan kewajiban anggota secara bersama-sama. Jadi, sebenarnya badan hukum itu

hanya konstruksi yuridis belaka.

unsur-unsur badan hukum, antara lain:<sup>12</sup>

- 1) Perkumpulan orang (Organisasi) Maksudnya adalah adanya Pekumpulan yang terdapat dalam bidang hukum perdata dan hukum dagang;
- 2) Dapat melakukan perbuatan hukum (*rechtshandeling*) dalam hubungan-hubungan hukum (*rechtsbetrekking*);
- 3) Mempunyai harta kekayaan tersendiri yaitu pemisahan kekayaan antara badann hukum dengan anggotanya.;
- 4) Mempunyai Pengurus yaitu adanya organisasi yang teratur;
- 5) Mempunyai hak dan kewajiban maksudnya adalah adanya tujuan yang hendak dicapai dan adanya kewajiban yang harus di patuhi;
- 6) Dapat menggugat atau di gugat di depan pengadilan maksudnya adalah adanya akibat hukum apabila tidak sesuai dengan Peraturan perundang-undangan.

### 3. Tinjauan umum mengenai Koperasi

Sesuai dengan Pasal 1 Angka 1 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian,

<sup>10</sup> Hukum Dagang, *Op.cit*, hlm, 12.

<sup>11</sup> R.Alir Dush, *Badan Hukum dan Kedudukan Badan Hukum Perseroan Perkumpulan, Koperasi, Yayasan, Wakaf*, PT Alumni Bandung, 2004, hlm 26.

<sup>12</sup> Ali, Chidir, *Badan Hukum*, PT Alumni, Bandung, 1999, hlm. 21

Pengertian Koperasi adalah Badan usaha yang beranggotakan orang-seorang atau badan hukum Koperasi dengan melandaskan kegiatannya berdasarkan prinsip koperasi sekaligus sebagai gerakan ekonomi rakyat yang berdasar atas asas kekeluargaan.

Dasar Hukum dari Koperasi di Indonesia adalah Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 1992 Tentang Perkoperasian.

Sesuai dengan Pasal 2 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian, Asas Koperasi Indonesia berasaskan Kekeluargaan. Asas Kekeluargaan adalah Asas yang memang sesuai dengan jiwa dan kepribadian bangsa Indonesia yang telah berurat dan berakar dalam jiwa bangsa Indonesia.<sup>13</sup>

Pasal 3 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian Tujuan Koperasi adalah Memajukan kesejahteraan anggota pada khususnya dan masyarakat pada umumnya serata ikut membangun tatanan perekonomian nasional dalam rangka mewujudkan masyarakat yang maju, adil, makmur berlandaskan Pancasila dan Undang-Undang dasar 1945.

## E. Metode Penelitian

### 1. Jenis Penelitian dan sifat Penelitian

Penelitian ini digolongkan dalam jenis penelitian hukum sosiologis, yang bersifat *deskriptif*

### 2. Lokasi Penelitian Lokasi

Penelitian yang dilakukan Dinas Koperasi dan usaha kecil menengah Kota Pekanbaru beralamat Jalan Teratai Nomor. 84 kota Pekanbaru.

### 3. Populasi Dan Sampel

#### a. Populasi

Populasi adalah keseluruhan atau himpunan objek dengan ciri yang sama.<sup>14</sup> Adapun yang menjadi populasi dalam penelitian ini adalah kepala bagian dinas koperasi dan usaha kecil menengah dan anggota koperasi yang berbadan hukum

#### b. Sampel

Sampel adalah himpunan bagian dari populasi yang dapat mewakili keseluruhan objek penelitian untuk mempermudah dalam melakukan penelitian, maka dalam menentukan sampel dari populasi yang akan diteliti menggunakan metode pengambilan sample dengan metode random, yaitu menetapkan sejumlah sampel yang mewakili jumlah populasi yang ada, yang kategori sampelnya itu ditetapkan secara acak oleh peneliti.

<sup>13</sup> Sutantya Raharja *Op.cit*, hlm. 37.

<sup>14</sup> Bambang Sunggono, *Metode Penelitian Hukum*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2005, hlm.118.

## 5. Teknik Pengumpulan Data

### a) Kuisisioner

Kuisisioner adalah metode pengumpulan data dengan cara membuat daftar-daftar pertanyaan yang memiliki korelasi dengan permasalahan yang diteliti.

### b) Wawancara

Dalam penelitian ini, penulis menggunakan teknik wawancara terstruktur, yaitu dengan penelitian yang dikaitkan melakukan wawancara dengan telah dipersiapkan terlebih dahulu pertanyaan yang hendak disampaikan kepada responden.

### a) Kajian Kepustakaan

Yaitu serangkaian kegiatan yang dilakukan penulis dengan maksud untuk memperoleh data sekunder dengan cara membaca, mencatat, dan mengutip dari berbagai literatur, buku-buku, media massa dan informasi lain yang ada hubungannya dengan penelitian yang dilakukan yaitu Rapat Anggota Tahunan.

## F. Hasil Penelitian dan Pembahasan

### 1. Dasar Pertimbangan Dinas Koperasi Terhadap Pembubaran Koperasi Yang tidak melaksanakan rapat Anggota Tahunan di Kota Pekanbaru

Pembubaran Koperasi Merupakan suatu cara atau upaya yang dilakukan oleh pihak Dinas Koperasi dan UMKM itu

sendiri demi menciptakan sebuah koperasi yang sehat dan sesuai dengan Peraturan perundang-undangan yang ada. Berkenaan dengan permasalahan yang diangkat dalam skripsi ini Pembubaran Dinas Koperasi dan usaha mikro kecil menengah Kota Pekanbaru memiliki dasar-dasar pertimbangan dalam melakukan pembubaran.<sup>15</sup>

Perjalanan pengelolaan koperasi dalam prakteknya tidak selalu membawa koperasi ke arah yang lebih baik. Bahkan terkadang ada koperasi yang harus menanggung kerugian secara terus menerus sehingga berujung pada pembubaran koperasi. Pembubaran koperasi dapat dilakukan berdasarkan: keputusan pemerintah atau keputusan rapat anggota.<sup>16</sup>

Dasar pertimbangan Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Mikro Menengah Kota Pekanbaru terhadap pembubaran koperasi yang tidak melaksanakan rapat anggota tahunan di Kota Pekanbaru. Yang mana diatur dalam pasal-pasal dibawah ini :

1. Pasal 46 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian yang

<sup>15</sup><http://www.scribd.com/doc/60858515/Analisa-Dan-Kesimpulan-Pembubaran-Koperasi> diakses pada tanggal 5 September 2014 Pada pukul 13.00 Wib.

<sup>16</sup> Muhammad Khairi, "Tinjauan Yuridis Pertanggungjawaban Pengurus Dalam Hal Terjadinya Pembubaran Koperasi", *Skripsi*, Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara, Medan, 2010, hlm. 4.

mana menyatakan Pembubaran Koperasi dapat dilakukan berdasarkan Keputusan rapat anggota dan Keputusan Pemerintah. Hal tersebut diperkuat dengan Pasal 47 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian menyatakan bahwa:

- 1) Keputusan Pembubaran Koperasi oleh pemerintah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 huruf b, dilakukan apabila:
    - a) Terdapat bukti bahwa koperasi yang bersangkutan tidak memenuhi ketentuan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian;
    - b) Kegiatannya bertentangan dengan ketertiban umum dan/atau kesusilaan;
    - c) Kelangsungan hidupnya tidak dapat lagi diharapkan.
  - 2) Keputusan Pembubaran koperasi oleh pemerintah dikeluarkan dalam waktu paling lambat 4 (bulan) terhitung sejak tanggal diterimanya surat pemberitahuan rencana pembubaran tersebut oleh koperasi yang bersangkutan;
  - 3) Dalam rangka paling lambat 2 (dua) bulan sejak tanggal penerimaan pemberitahuan, koperasi yang bersangkutan berhak mengajukan keberatan;
  - 4) Keputusan pemerintah mengenai diterima atau ditolaknya keberatan atas rencana pembubaran diberikan paling lambat 1 (satu) bulan sejak tanggal diterimanya pernyataan keberatan tersebut.
2. Pasal 47 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian mengatur mengenai cara pembubaran koperasi yang mana dalam pasal 48 diatur lebih lanjut ketentuan mengenai pembubaran Koperasi oleh pemerintah, dan tata cara pengajuan keberatan dengan peraturan Pemerintah. Selanjutnya Pasal 49 menyatakan:
- 1) Keputusan pembubaran koperasi oleh rapat anggota diberitahukan secara tertulis oleh kuasa rapat anggota kepada Semua kreditor dan Pemerintah;
  - 2) Pemberitahuan kepada semua kreditor dilakukan oleh Pemerintah, dalam hal pembubaran tersebut berlangsung berdasarkan keputusan Pemerintah,
  - 3) Selama pemberitahuan Pembubaran Koperasi belum diterima oleh kreditor, maka pembubaran koperasi

belum berlaku baginya.

Berdasarkan hasil wawancara dengan pihak Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kecil Menengah Kota Pekanbaru menyatakan bahwa pihak mereka melakukan Pembubaran terhadap koperasi-koperasi yang tidak melaksanakan rapat anggota tahunan berdasarkan ketentuan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 dan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2012 Tentang Perkoperasian.<sup>17</sup>

Adapun dasar pertimbangan Dinas Koperasi dan UMKM Kota Pekanbaru juga diperkuat dalam Pasal 3 Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 1994 tentang Pembubaran Koperasi oleh Pemerintah Presiden Republik Indonesia menyatakan bahwa:

- 1) Menteri dapat membubarkan Koperasi apabila:
  - a) Koperasi tidak memenuhi ketentuan dalam Undang-undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang

Perkoperasian, dan atau tidak melaksanakan

ketentuan dalam Anggaran Dasar Koperasi yang bersangkutan; atau

- b) Kegiatan Koperasi bertentangan dengan ketertiban umum dan atau kesusilaan yang dinyatakan berdasarkan keputusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum yang pasti;
  - c) Koperasi dinyatakan pailit berdasarkan keputusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum yang pasti;
  - d) Koperasi tidak melakukan kegiatan usahanya secara nyata selama dua tahun berturut-turut terhitung sejak tanggal pengesahan Akta Pendirian Koperasi.
- 2) Keputusan pembubaran Koperasi berdasarkan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) Huruf a harus menguraikan secara jelas ketentuan yang menjadi alasan pembubaran.

<sup>17</sup> Wawancara Dengan Bapak Ir. Sunarto., M.Si, Pembina Bidang Koperasi, Hari Rabu 21 Mei 2014, Bertempat di Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kecil Menengah Kota Pekanbaru.

Dasar Pertimbangan Pembubaran Koperasi juga diatur dalam Pasal 3 oleh Pemerintah adalah Koperasi tersebut tidak dapat memenuhi ketentuan dalam Undang-undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian, dan atau tidak melaksanakan ketentuan dalam Anggaran Dasar Koperasi yang bersangkutan, kegiatan koperasi bertentangan dengan ketertiban umum dan atau kesusilaan yang dinyatakan berdasarkan keputusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum yang pasti.

## 2. Akibat Hukum Terhadap Koperasi Yang Tidak Melaksanakan Rapat Anggota Tahunan di Kota Pekanbaru

Akibat hukum adalah akibat suatu tindakan yang dilakukan untuk memperoleh suatu akibat yang dikehendaki oleh pelaku dan yang diatur oleh hukum, Tindakan yang dilakukannya merupakan tindakan hukum yakni tindakan yang dilakukan guna memperoleh sesuatu akibat yang dikehendaki hukum.<sup>18</sup>

Di kota Pekanbaru terdapat sekitar 906 unit koperasi dimana diantaranya ada sekitar 564 unit koperasi berstatus tidak aktif. Koperasi tersebut dikategorikan kedalam koperasi yang tidak aktif salah satunya karena

koperasi tersebut tidak melaksanakan rapat anggota tahunan, yang membuat tidak jalannya aktifitas koperasi dengan baik sehingga koperasi tersebut tumbuh dengan tidak sehat.<sup>19</sup>

Pasal 22 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian menyatakan bahwa rapat anggota tahunan merupakan pemegang kekuasaan tertinggi dalam perangkat organisasi koperasi, dan dilaksanakan paling sedikit sekali dalam 1 (satu) tahun. Namun Pada kenyataannya banyak koperasi yang tidak melaksanakan rapat anggota tahunan khususnya di Kota Pekanbaru. Akibat hukum bagi koperasi yang tidak melaksanakan rapat anggota tahunan diatur dalam Pasal 120 Undang Undang Nomor 17 Tahun 2012 Tentang Perkoperasian, sedangkan dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 Tentang Perkoperasian tidak ada diatur mengenai akibat hukum terhadap Koperasi yang tidak melaksanakan rapat anggota tahunan.

Berdasarkan hal diatas dapat dilihat bahwa pembubaran koperasi pada tahun 2013 dikota pekanbaru menggunakan dasar hukum Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2012 Tentang

<sup>18</sup><http://www.scribd.com/doc/60858515/Analisa-Dan-Kesimpulan-Pembubaran-Koperasi> diakses pada tanggal 20 september 2014 pada 08.00 Wib.

<sup>19</sup> Wawancara Dengan Bapak Ir. Sunarto., M.Si, Pembina Bidang Koperasi, Hari Rabu 21 Mei 2014, Bertempat di Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kecil Menengah Kota Pekanbaru.

perkoperasian, namun Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2012 tentang perkoperasian pada tanggal 28 Mei 2014 telah dibatalkan oleh Mahkamah Konstitusi dengan demikian secara otomatis Undang-Undang tersebut dinyatakan tidak berlaku dan untuk mengisi kekosongan digunakan lagi Undang-Undang Nomor 25 tahun 1992 Tentang Perkoperasian, Akibat hukum pembubaran koperasi oleh Dinas Koperasi dan UMKM Kota Pekanbaru terhadap koperasi yang tidak melaksanakan rapat anggota tahunan di Kota Pekanbaru adalah sebagai berikut:<sup>20</sup>

1. Berupa teguran tertulis sekurang-kurangnya 2 (dua) kali

Larangan untuk menjalankan fungsi sebagai Pengurus atau Pengawas koperasi;

Dalam prosedurnya apabila pihak koperasi sendiri tidak merespon surat peringatan berupa teguran tertulis dari pihak Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kecil Menengah Kota Pekanbaru maka akan dilakukan tahap selanjutnya yaitu larangan untuk menjalankan fungsi sebagai Pengurus atau Pengawas koperasi sampai pihak koperasi merespon

pemanggilan berupa teguran tertulis dari Pihak Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kecil Menengah Kota Pekanbaru;

2. Pencabutan izin usaha; Pencabutan izin usaha adalah berupa akibat hukum yang diberikan pihak Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kecil Menengah Kota Pekanbaru apabila Koperasi sudah tidak memungkinkan untuk menjalankan usahanya, karena koperasi itu sudah tidak sehat;
3. Pembubaran oleh Menteri.

Adapun upaya terakhir apabila koperasi sudah tidak bisa lagi di tolerir akibatnya Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kecil Menengah Kota Pekanbaru melakukan pembubaran terhadap koperasi yang tidak rapat anggota tahunan.

## G. PENUTUP

### 1. Kesimpulan

- a) Dasar Pertimbangan Dinas Koperasi Terhadap Pembubaran Koperasi yang tidak melaksanakan rapat anggota tahunan di Kota Pekanbaru. Bab X Pada Pasal 46 Undang-Undang Nomor 25 tahun 1992 Tentang Perkoperasian, Bab X Pada Pasal 47 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 Tentang Perkoperasian mengenai pembubaran koperasi berdasarkan keputusan Pemerintah. Pasal 3

<sup>20</sup> Wawancara Dengan Bapak Ir. Sunarto., M.Si, Pembina Bidang Koperasi, Hari Rabu 21 Mei 2014, Bertempat di Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kecil Menengah Kota Pekanbaru.

Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 1994 adalah Koperasi tersebut tidak dapat memenuhi ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian, dan atau tidak melaksanakan ketentuan dalam anggaran dasar koperasi yang bersangkutan, kegiatan koperasi bertentangan dengan ketertiban umum dan atau kesusilaan yang dinyatakan berdasarkan keputusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum yang pasti dan lain-lain

b) Akibat Hukum Terhadap koperasi yang tidak Melaksanakan Rapat Anggota Tahunan di Kota Pekanbaru

4. Berupa teguran tertulis sekurang-kurangnya 2 (dua) kali

5. Larangan untuk menjalankan fungsi sebagai Pengurus atau Pengawas koperasi;

6. Pencabutan izin usaha;

7. Pembubaran oleh Menteri.

## 2. SARAN

1. Diperlukan Pengaturan yang lebih terperinci dalam mengatur mengenai Rapat Anggota Tahunan dan juga Pengawasan yang lebih efektif dan efisien dari

Dinas Koperasi dan UMKM Kota Pekanbaru itu sendiri terhadap koperasi-Koperasi yang ada di Kota Pekanbaru, dan Dinas Koperasi dan UMKM Kota Pekanbaru sebaiknya lebih tegas dalam menjalankan fungsi dan tugas pokoknya sebagai pengawas koperasi.

2. Dibutuhkan Pengaturan lebih menegaskan tentang akibat hukum terhadap Koperasi yang tidak melaksanakan rapat anggota tahunan. dan mensosialisasikan arti penting nya menjalankan rapat anggota Tahunan di dalam Koperasi. Juga melakukan pembelajaran terhadap koperasi-koperasi yang tidak mampu dan tidak bersedia untuk menyelenggarakan rapat anggota tahunan, dan lebih melakukan pengawasan terhadap tempat dan lokasi setiap koperasi agar tidak hilang secara tiba-tiba.

## H. DAFTAR PUSTAKA

- Abakin, Koperasi Indonesia (Bahan Ajar Pelatihan Koperasi, Dinas Koperasi dan UKM Kota Pekanbaru), Multi Riawsarana, Pekanbaru, 2007
- Ali, Chidir, Badan Hukum , PT Alumni, Bandung, 1999
- Bambang Sunggono, *Metode Penelitian Hukum*, Raja

- Grafindo Persada, Jakarta, 2005  
<http://www.scribd.com/doc/60858515/Analisa-Dan-Kesimpulan-Pembubaran-Koperasi> diakses pada tanggal 20 september 2014 pada 08.00 Wib.
- <http://www.Pekanbaru.go.id/berita/berita-pemko/1792-pekanbaru-jadi-kota-percontohan-koperasi>, diakses tanggal 14 febuari 2014.
- <http://www.scribd.com/doc/60858515/Analisa-Dan-Kesimpulan-Pembubaran-Koperasi> diakses pada tanggal 5 September 2014 Pada pukul 13.00 Wib.
- ManS. Sastra Widjaja, *Bunga Rampai Hukum Dagang*, PT.Alumni Bandung, Bandung, 2005
- Muhammad Khairi,” Tinjauan Yuridis Pertanggungjawaban Pengurus Dalam Hal Terjadinya Pembubaran Koperasi”, *Skripsi*, Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara, Medan, 2010
- Nora Roselila Marbun, *Anlisis Pengaruh Pengawasan Terhadap Efisiensikerja Karyawan Pada Perum Pegadaian Kanwil I Medan*, Skripsi, Fakultas Ekonomi Universitas Sumatera Utara, 2011
- Pasal 3 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 Tentang Perkoperasian
- Pengumuman  
 Nomor:30.01.01/XII-2013/485 Tentang Pembubaran Koperasi di Kota Pekanbaru Tahun 2013
- R.Alir Dush, *Badan Hukum dan Kedudukan Badan Hukum Perseroan Perkumpulan, Koperasi, Yayasan, Wakaf*, PT Alumni Bandung, 2004
- Wirjono Prodjodikoro, *Hukum Perkumpulan Perseroan dan Koperasi di Indonesia*, Perpustakaan nasionalIndonesia, 1985
- Wawancara Dengan Bapak Ir. Sunarto., M.Si, Pembina Bidang Koperasi, HariRabu 21 Mei 2014, Bertempat di Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kecil Menengah Kota Pekanbaru.
- Wawancara Dengan NN, Staff Ksp. Wahana Makmur, Hari Senin 8 Juli 2014, Bertempat di Jalan Pinus Nomor 1 Pekanbaru.
- Wawancara Dengan NN, Staff Ksp. Wahana Makmur, Hari Senin 8 Juli 2014, Bertempat di Jalan Pinus Nomor 1 Pekanbaru.
- Wawancara Dengan Bapak Ir. Sunarto., M.Si, Pembina Bidang Koperasi, Hari Rabu 21 Mei 2014, Bertempat di Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kecil Menengah Kota Pekanbaru